

**PERGESERAN NILAI ADAT DAN BUDAYA
DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GORONTALO
DI MASA PANDEMI COVID-19**

Supriyanto Agus Jibu, Muhamad Taufik Kustiawan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
jibusupriyanto@gmail.com, awankusti09@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to find out for how the shifting of marriage customs values that occurred in Gorontalo during the Covid-19 Pandemic. This research will provides an information on the factors causing the shift in the tradition of traditional marriage values in Gorontalo. This research uses qualitative methods and uses data collection techniques carried out by observation and interviews. The results of this study can be concluded that the marriage customs during the Covid-19 Pandemic that occurred in the Gorontalo community experienced a shift, time and form of presentation. This is also due to modernization which presents a new transformation in the implementation of traditional marriage in Gorontalo. Apart from the factor of the Covid-19 which affects changes in traditional customs and culture, there are also other causes, such as; economic factors, the factors of progress contaminated by art, new cultures, and the dynamics of interpretation of religious understanding.

Keywords: *Marriage, Custom, Culture, Gorontalo, Covid-19.*

Pendahuluan

Coronavirus Disease (Covid-19) tidak hanya menyerang sektor ekonomi dan pertahanan negara, tetapi juga menyerang semua lini dan sendi-sendi kehidupan masyarakat global seperti sektor politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Dampak Covid-19 tampak jelas, aktivitas kehidupan masyarakat sebelum adanya Virus Corona berjalan sebagaimana biasanya. Namun, setelah virus mematikan ini hadir dan kemudian menyebar, aktivitas masyarakat tersendat bahkan terancam tidak bisa dijalankan. Walaupun dilaksanakan kegiatannya akan dipersingkat sedemikian rupa untuk menghindari kerumunan atau pertemuan banyak orang. Sebab dikhawatirkan virus bisa semakin menyebar luas apabila banyak yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah dan memutus mata rantai Virus Corona.¹

Instruksi pencegahan penyebarannya dari yang sederhana seperti *social distancing* (jaga jarak) diterapkan kepada masyarakat, tetapi dampaknya meluas, misalkan menghentikan banyak kegiatan manusia sehingga kota sepi, sekolah dan kampus diliburkan, mal, pasar, cafe, tempat hiburan, pertokoan, warung-warung kecil ditutup, kegiatan keagamaan termasuk shalat Jumat di masjid-masjid dihentikan untuk sementara waktu. Termasuk kegiatan perkawinan yang sudah direncanakan dan ditetapkan oleh kedua belah pihak keluarga bisa pula tertunda.²

Pada konteks perkawinan, hidup dalam bingkai keluarga yang bahagia adalah cita-cita bagi semua umat manusia yang

¹Mahi M. Hikmat, "Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Indonesia", *Digilib Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, Vol. 1 No.1, 2020, h. 1.

²Mahi M. Hikmat, "Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Indonesia....", h. 2.

telah ditakdirkan hidup berpasang-pasangan. Oleh sebab itu, sebelum melaksanakan perkawinan calon penganti sejak awal harus mempersiapkan segala sesuatunya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad dalam sebuah hadist, "*Rumahku Surgaku*". Hadist ini bermakna bahwa keluarga yang kukuh, tentram lahir-batin, harmonis (*sakinah*), dan penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dapat dibangun dengan kesadaran yang prima. Dengan membangun surga di Bumi secara otomatis mempersiapkan surga di alam akhirat nanti. Membangun sebuah rumah tangga tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh persiapan yang matang dari kedua belah pihak untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.³

Perkawinan di masa pandemi Covid-19 yang sudah dipersiapkan bisa saja tertunda karena ada larangan tidak diperbolehkan berkerumun ataupun sifatnya mengundang banyak massa. Berdasarkan pengamatan, tertundanya perkawinan di masa Covid-19 membawa dampak yang cukup signifikan di dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya terhadap masyarakat adat (perkawinan) yang tidak terlaksanakan secara komprehensif.

Setiap kelompok masyarakat memiliki adat dan kebiasaan yang beragam. Lahirnya ragam perbedaan, disebabkan oleh kepribadian masyarakat, atau kondisi sosial masyarakat yang berlaku dan berkembang sesuai lajunya pusat informasi dan komunikasi modern. Dalam konteks perbedaan ini sangat dimungkinkan mengandung unsur positif dan negatif. Dengan kata lain bahwa tradisi dan kebiasaan setiap manusia, tidak terlepas dari unsur kebaikan dan kejahatan.⁴

³Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. v.

⁴Husni Idrus, *Membumikan Islam Dalam Tradisi Analisis Kritis Tradisi Gorontalo*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2015), h. 1.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari suku, golongan, agama, ras dan kebudayaan yang berbeda antara satu dan lainnya.⁵ Gorontalo secara khusus memiliki adat ataupun kebiasaan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Gorontalo dikenal sebagai daerah adat. Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat ternama berkebangsaan Belanda menempatkan Gorontalo urutan kesembilan dalam daftar 19 daerah adat di Indonesia dalam bukunya yang berjudul "*Het Adatrecht van Nederlandhs-Indie*". Hukum adat daerah Gorontalo pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman pra-Islam.

Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Gorontalo pra-Islam disebut *Alifuru*. Menurut para ahli hukum adat, adat tersebut merupakan adat Melayu Polinesia.⁶ Diakui bahwa hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Gorontalo memiliki nilai-nilai adat yang sangat dihormati. Bagi masyarakat Gorontalo, adat merupakan norma yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan.⁷ Masyarakat Gorontalo meyakini bahwa adat adalah jalan untuk memperkuat dan memperteguh keyakinan kepada Allah SWT. Perkawinan di Gorontalo sangat erat dengan adat dan budaya. Adat perkawinan di Gorontalo bervariasi aturannya ataupun pelaksanaannya. Namun, di masa pandemi Covid-19 adat tersebut mengalami pergeseran nilai-nilai adat dan perubahan kebudayaan. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin mengetahui

⁵Karmila Hanis, *Dutu Pada Tata Cara Adat Perkawinan Gorontalo*, (Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo, 2013), h. 1.

⁶Mansur Martam, "Pohutu Moponika Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Adat Pernikahan Masyarakat Gorontalo", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, 2017, h. 53.

⁷Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Islam Atas Adat Gorontalo: Mengungkap Argumen Filosofis-Teologis*, (Malang: Inteligencia, 2019), h. v.

lebih dalam terkait perkembangan perkawinan adat Gorontalo di masa pandemi Covid-19.

Perkawinan Adat Di Gorontalo

Perkawinan dalam istilah bahasa arab terdiri dari dua kata, yakni *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini sering kali digunakan dalam kehidupan masyarakat Arab kala itu, dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak kali ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, misalkan dapat ditemui pada surat An-Nisa ayat 3:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an yang diartikan kawin, seperti pada surat al-Azhab ayat 37:

"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan Dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak mereka..."

Secara harfiah kata *nikah* dapat diartikan bergabung, hubungan badan, dan juga dapat diartikan akad. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.⁸ Menurut

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 38-39.

Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Berdasarkan definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pasangan yang ingin menikah harus menjadi keluarga yang diharapkan. Artinya Jangan sampai hubungan perkawinan hanya berumur pendek. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan keluarga bahagia pada dasarnya harus diperbaiki pangkal daripada ajaran keyakinan. Lalu kemudian setelah itu baru melaksanakan semua perintah yang diajarkan oleh syari'at dalam menciptakan keluarga *sakinah*.

Menurut Musdah Mulia pondasi awal dalam membangun keluarga *sakinah* adalah tauhid. Apabila tauhidnya benar maka bisa dipastikan mampu membangun keluarga yang bahagia. Begitu pula sebaliknya jika tauhidnya tidak benar maka secara otomatis akan gagal membangun keluarga yang bahagia. Tauhid menjadi pegangan pokok dalam kehidupan sehari-hari untuk mengarahkan dan membimbing manusia untuk bertindak baik, baik relasinya dengan Allah, antara makhluk manusia ataupun dengan alam sekitarnya. Bertauhid yang benar akan menghantarkan manusia pada kehidupan yang benar di dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat.¹⁰

Perkawinan di Gorontalo memiliki nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Jika ditinjau dari aspek historis sebelum Islam menjadi agama resmi di Gorontalo, telah hidup adat dan tradisi di tengah masyarakat

⁹Saiful Millah, *Fiqh dan KHI Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019), h. 111.

¹⁰Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam.*, h. 3.

Gorontalo. Islam yang diperkenalkan oleh Raja Amai dan pendakwa lainnya bukan Islam yang menegasikan adat dan tradisi lokal, melainkan Islam yang akomodatif dengan budaya lokal. Proses akomodatif tersebut bersifat dinamis, dialogis dan historis secara alamiah dan sudah berlangsung lama.

Adapun tiga tahap proses akomodatif dilalui, *pertama*, pada masa Raja Amai, di masa itu melahirkan rumusan "*Sara'a topa-topango to adati*", yang artinya "syarak bertumpu pada adat". Rumusan falsafah adat Gorontalo sejak awal menunjukkan bahwa Islam tidak menegasikan adat dan tradisi. Itu berarti adat memiliki ruang referensi dalam kehidupan masyarakat Gorontalo. Meskipun rumusan falsafah awal menunjukkan dominasi adat atas syarak. Sebab, falsafah yang dirumuskan Raja Amai ini, posisi adat relatif kuat melembaga dibandingkan syarak, karena syarak masih bersandar kepada adat (*topa-topango adati*).

Kedua, terjadi pada masa Raja Motolodula Kiki (1550-1585). Putra dan penerus Raja Amai ini kemudian melakukan reformasi dengan melahirkan falsafah baru yakni, "*Adati hulo-haloo'a to sara'a, sara'a hulo-haloo'a to adati*". Yang artinya "adat bersendikan syarak, syarak bersendi adat". Pada rumusan pertama di masa Raja Amai, adat masih mendominasi syarak, namun di era Raja Matodula Kiki falsafah Gorontalo mengalami evolusi sehingga antara adat dan syarak posisinya setara. Syarak tidak mendominasi adat, dan demikian sebaliknya. Dengan kata lain baik adat dan syarak telah menjadi sumber normatif suku Gorontalo.

Ketiga, terjadi di zaman Raja Eyato (1673-1679), memformulasikan "*adat hula-hula'a to sara'a, sara'a hulo-huloo'a to Qur'ani*" yang artinya "adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Al-Qur'an". Rumusan falsafah terakhir ini lebih dinilai bersifat evaluatif-validatif. Dalam artian adat

Gorontalo yang dijalankan suku Gorontalo dievaluasi untuk menemukan kebenaran pijakan adat. Barometer yang digunakan adalah syariat yang bersumber dari Al-Qur'an.

Menurut Ibrahim Polonthalo, rumusan ketiga yang dibangun oleh Raja Eyato ini bersifat *linier thinking, istiqomah*, harus merujuk ke dalam hukum syara' dan hukum syara' yang bersumber pada wahyu atau kitab Allah atau landasan tauhid. Pemikiran Islam Raja Eyato ini termasuk progresif, sebab mampu melahirkan pembaharuan kebudayaan dan peradaban Islam baru khususnya di Gorontalo.¹¹

Adat Gorontalo memiliki prosedur ataupun persyaratan sedemikian ketat. Misalkan dalam perkawinan adat Gorontalo, agama menjadi syarat terjadinya pernikahan, itu artinya adat perkawinan yang di Gorontalo menafikan pernikahan lintas agama. Bahkan tidak mentolelir pernikahan beda agama sama sekali. Baik pria beragama Islam dan perempuan beragama non-muslim, sebaliknya pun begitu. Kalaupun satu sama lain saling suka sama suka dan sangat sulit dipisahkan, maka harus dilakukan proses pengislaman. Ketika setelah itu baru bisa menikah jika sudah beragama (Islam) keduanya.

Kriteria beragama dan berpendidikan menurut hukum adat Gorontalo antara lain cakap dalam membaca Al-Qur'an. Kecakapan membaca Al-Qur'an, khususnya bagi calon pengantin wanita, akan dibuktikan pada acara *hatamu kuru'ani* (*khatam* Al-Qur'an) saat malam akad nikah. Ia akan mengaji 19 surat dalam Al-Qur'an yang dimulai dari al-Dhuha sampai al-Lahab di depan para undangan.¹²Akan tetapi, di zaman modern sekarang ini budaya tersebut sudah jarang sekali ditemukan di

¹¹Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Islam Atas Adat Gorontalo: Mengungkap Argumen Filosofis-Teologis...*, vi-vii.

¹²Mansur Martam, "Pohutu Moponika dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Adat Pernikahan Masyarakat Gorontalo", t.t.h

dalam kehidupan masyarakat Gorontalo, terutama saat pernikahan. Bahkan sejauh pengamatan penulis, budaya ini tidak dipraktikkan lagi oleh masyarakat.

Pernikahan merupakan bagian terpenting dari perjalanan kehidupan manusia dan membawa kebaikan dan kebahagiaan serta kesan yang menyenangkan dan mengagumkan apabila prosesi upacara adat dan tahapan-tahapannya terlaksana dengan baik dan benar. Dalam pelaksanaan tahap-tahap upacara adat pernikahan etnis masyarakat Gorontalo terdapat tiga tahap utama, yakni *motolobalango*, *modutu* dan *moponika*. Terdapat banyak ungkapan bahasa yang indah dalam bentuk pribahasa ataupun perumpamaan yang dipantungkan (*tuja'i*)¹³ oleh pemangku adat (*baate*).¹⁴

Tahapan-tahapan di atas harus dilalui apabila melangsungkan perkawinan. sebagian besar masyarakat Gorontalo meyakini bahwa kesempurnaan pernikahan bisa saja diukur dari tata pelaksanaan adat perkawinan, apakah terlaksana atau tidak. Kalaupun terlaksana masih menyisahkan pertanyaan, apakah sempurna atau sepenuhnya atau tidak sama sekali. Oleh karena itu dalam kondisi dan situasi apapun adat harus dipraktikkan. Setiap tahap-tahapannya memiliki tata cara yang berbeda. *Pertama*, tentang *motolobalango*, prosesi *tolobalango* merupakan adat Gorontalo yang termasuk dalam tahap pernikahan dan merupakan acara resmi yang akan dihadiri keluarga besar, pemangku adat atau juru bicara

¹³Penutur Wacana *tuja'i* pada prosesi perkawinan masyarakat Gorontalo menggunakan alur maju bertahap dari awal, tengah, dan akhir, baik pada tahap *motolobalango* (melamar), *modutu* (hantar harta), maupun *moponika* (menikahkan).

¹⁴Merey Mantau, "Ungkapan Bermakna Budaya dalam Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Etnis Gorontalo", *Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesusasteraan*, 2016.

masing-masing calon pengantin pria dan wanita serta dihadiri oleh pemerintah setempat guna menyaksikan acara tersebut.

Motolobalango mempunyai pengertian saling mengunjungi untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Sebagaimana dalam prosesi pernikahan sebelum melangkah lebih jauh maka terlebih dahulu saling mengunjungi untuk melakukan peminangan dari pihak keluarga lelaki kepada keluarga pihak perempuan. Dengan demikian dapat dipahami *tolobalango* (peminangan) adalah penyampaian maksud dari calon pengantin pria kepada calon pengantin perempuan, dan acaranya resmi yang dihadiri oleh para pemangku adat, pejabat setempat dan keluarga yang berkepentingan melalui perwakilan atau juru bicara pihak keluarga pengantin laki-laki, dalam bahasa Gorontalo disebut (*Luntu dulungo layio*) dan juru bicara utusan keluarga mempelai wanita (*Luntu Dulungo Wolato*) untuk melakukan pelamaran.¹⁵

Ada dua hal yang harus dilalui dalam pelaksanaan *tolobalango*. Pertama *mongilato* setelah itu dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu, *molenilo* atau *mohabari*. Kedua tahapan ini belum disebut sebagai peminangan karena tahap pertama masih sebatas perkenalan dan tahap kedua masih bersifat rahasia, belum dipublikasikan kepada keluarga besar kedua belah pihak dan pemerintah setempat. Proses peminangan ini dapat merujuk pada ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 menyebutkan rumusan *khitbah*, yaitu: “peminangan ialah proses upaya ke arah terjadinya perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.¹⁶

¹⁵Wawancara dengan Umar Kasim, kepala link II Tilihuwa, Limboto, Gorontalo, tanggal 26 November 2020.

¹⁶Mansur Martam, “Pohutu Moponika Dalam Perspektif Hukum Islam,” ...h. 57

Penyampaian lamaran diungkapkan dengan puisi lisan berbentuk sajak-sajak perumpamaan yang memiliki makna kebaikan. Pada penangan adat Gorontalo tidak menyebutkan berapa biaya pernikahan (*tonelo*) oleh pihak utusan pengantin pria, yang terpenting untuk disebutkan itu adalah mahar (*maharu*) dan garis-garis besar acara yang akan dilaksanakan setelahnya. Diawali dengan penyerahan adat berjenjang turun (*adati potidung*) dari pihak keluarga.

Fatmah Thoibah mengungkapkan, bahwa adat *tolobalango* ini sudah menjadi adat Gorontalo sejak dulu. Pada prosesi *tolobalango* pihak pengantin perempuan harus dihadirkan, karena hal tersebut menjadi syarat terlaksananya *tolobalango*. Berbeda dengan pihak pengantin laki-laki, bisa tidak menghadiri *tolobalango* tersebut. Akan tetapi pria tersebut siap menerima apa yang menjadi keputusan kedua belah pihak. Seperti penentuan kapan pelaksanaan perkawinan dan lain sebagainya.¹⁷

Selanjutnya juru bicara pihak pria menanyakan siapa yang menjadi *outolia walato* (wakil keluarga perempuan). Setelah itu serah terima *tonggu lo tolobalango* (pembuka suara) atau *huo longango*. Kemudian setelah diterima *tonggu lo tolobalango* tersebut oleh pihak perempuan, maka pihak keluarga pria akan menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk melamar anak perempuannya. Sesudah itu menyerahkan *tonggulo tolobalango* atau *pomama lo tolobalango* (perlengkapan sirih pinang), kemudian setelah diterima *pomama* tersebut lalu menyepakati dan menentukan adat istiadat *dilito (payo lo lipu lo hulonthalo lilmutu)*.

¹⁷Wawancara dengan Fatmah Thoibah, dukun anak tapi paham betul tentang adat *tolobalango*, *Limboto*, Gorontalo, Gorontalo, tanggal 26 November 2020.

Setelah terjadi kesepakatan, lalu dilakukan serah terima *tapahula* (sirih) dan langsung membicarakan keperluan biaya pernikahan. Apabila biaya pernikahan sudah ditentukan secara kolektif maka selanjutnya membicarakan waktu pelaksanaan perkawinan. Budaya ini menjadi keharusan untuk masyarakat Gorontalo, dan tahapan persiapan *tolobamango* menjadi adat kebiasaan atau tradisi masyarakat Gorontalo yang terwarisi secara turun temurun sebagai bagian dari prosesi adat kebesaran pernikahan Gorontalo. Apabila prosesi *tolobalango* sudah selesai semuanya, kemudian tanggal perkawinan harus sudah ditentukan. Selanjutnya pasangan calon pengantin segera melangsungkan pernikahan.

Kedua, prosesi adat *modutu*, adalah prosesi yang biasa dilaksanakan bersamaan dengan prosesi *tolobalango*. Namun, saat ini ada juga yang dilaksanakan nanti setelah *tolobalango* atau pada saat menjelang akad nikah.¹⁸ *Modutu* adalah suatu rangkaian prosesi adat perkawinan suku Gorontalo, di mana pada saat prosesi *modutu* pihak keluarga calon mempelai pria menyerahkan mahar kepada pihak keluarga perempuan yang sudah disepakati sebelumnya (disaat *tolobalango* atau peminangan), beserta mahar itu juga terdapat sejumlah harta lainnya. Biasanya segala kebutuhan yang diperlukan oleh pihak pengantin perempuan seperti, perhiasan, busana, kosmetik, hingga pakaian-pakaian termasuk pakaian dalam. Selain itu, keluarga mempelai pria membawa bermacam-macam buah-buahan, bumbu-bumbu, hingga beras untuk keperluan pernikahan.

Menurut Yunus Yantu selaku *Outolia* (pemangku adat) bahan-bahan yang akan dibawa pihak keluarga laki-laki pada saat *modutu* di antaranya, satu buah *tapahula* berisi bedak dan

¹⁸Merey Mantau, "Ungkapan Bermakna Budaya Dalam Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Etnik Gorontalo...h. 111.

wangi-wangian tradisional, satu buah *tapahula* berisikan alat-alat kecantikan dan peralatan mandi, satu batu kikis dan pedupaan, tiga buah *pomama* berisikan sirih, pinang, gambir, sirih, dan tembakau masing-masing dua baki, buah-buahan inti seperti, Jeruk, Nanas, Tebu, Nangka dan Tunas Kelapa serta buah-buahan tambahan masing-masing dua baki (tidak mutlak) sesuai kesepakatan, dan satu buah adat untuk memayungi *tonggu*.¹⁹

Pelaksanaan adat hantaran harta pernikahan dapat dikategorikan tiga tingkatan, di antaranya: *pertama*, bersifat biasa untuk orang kebanyakan. *Kedua*, dilaksanakan secara adat *pohu-pohuli* ataupun *pohu-pohutu* untuk orang-orang penting seperti; *wedana*, wali-wali dan camat. Adatnya sebenarnya sama dengan kebanyakan orang pada umumnya, tapi hanya bahan buah-buahan bertambah satu baki. Sedangkan di rumah pengantin perempuan harus menyediakan kain adat yang menggambarkan *ulipu* (*kati* dan *dudulo tolo kati*). *Ketiga*, bersifat adat *pohu-pohuto* atau *pongo-pongoabu* untuk *olongia* maupun penyandang pulangan kehormatan. Adatnya hampir sama dengan kategori kedua hanya saja kali menjadi empat kali. Dan buah-buahan bertambah satu baki sehingga menjadi empat baki setiap jenis dan *pomama*, serta *tapahula* bertambah satu, dan kain alasnya warna adat dan personilnya menggambarkan *ulipulimo lopahala'a*.

Hantaran harta (mahar) ke rumah pengantin perempuan dihiasi dengan janur kuning. Tandanya bahwa sedikit lagi akan resmi menjadi suami istri secara hukum Islam maupun hukum negara. Ketika semua tahapan sudah selesai, calon pengantin perempuan mulai digembleng, disediakan kamar khusus yang dikenal *huwali lo wadaka* (kamar bersolek). Di kamar itulah

¹⁹Wawancara dengan Yunus Yantu, Outolia (Pemangku Adat), Limboto, Gorontalo, Gorontalo, tanggal 22 November 2020.

calon pengantin perempuan mendapatkan nasehat dari tokoh agama dan petugas rumah tangga (*hulango*).

Adapun nasehat yang diberikan adalah, di antaranya: proses *motolo* agama, yang dimaksud *motolo* agama adalah pengantin perempuan diajarkan untuk melaksanakan ajaran agama, seperti membaca Al-Qur'an, salat lima waktu, mengikuti kegiatan keagamaan lainnya. Selanjutnya, *motolo ngala'a*, diajarkan bagaimana membangun hubungan harmonis bersama keluarga calon suami. Hal ini juga berkaitan dengan *motolo depula* atau *motolo* rumah tangga, yaitu sepasang pengantin diajarkan bagaimana bertanggungjawab terhadap suami dan anak-anak. Sebab hal ini juga berhubungan dengan *motolo batanga*, yaitu bertanggungjawab kepada diri sendiri termasuk menjaga kecantikan untuk membuat suami bahagia. Terakhir *motolo lipu* adalah adat untuk sepasang pengantin diajarkan rasa nasionalisme tanggungjawab terhadap tanah air.²⁰ Semua itu dilakukan demi keberlangsungan hidup keluarga yang bahagia.

Adapun adat ketiga, adat *moponika*, yaitu adat pernikahan itu suci, agung, bahagia dan berkesan. Itu sebabnya makna pernikahan harus dirasakan oleh kedua mempelai. Pernikahan bukan hal yang mudah, sepele, dan gampang. Menurut adat pernikahan ideal itu cerai karena ditinggal mati. Tidak seperti sekarang ini, yang gampang sekali bercerai.²¹ Fakta empiris menunjukan bahwa perceraian dari tahun ke tahun semakin tinggi dan terus meningkat. Dari sekian banyak kasus cerai ternyata perceraian didominasi oleh cerai gugat

²⁰<https://lakoroyusuf.blogspot.com/2018/09/prosesi-adat-modutu-di-gorontalo.html>."

²¹Mansur Martam, "Pohutu Moponika dalam Perspektif Hukum Islam," ...h. 56.

daripada cerai talak.²² Hal ini sudah jelas bahwa tidak sejalan dengan falsafah adat Gorontalo yang menjunjung tinggi nilai solidaritas dan persatuan antara umat manusia termasuk dalam kehidupan keluarga. Karena itu sejak awal adat perkawinan Gorontalo berupaya sejak dini menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kehidupan keluarga, termasuk perceraian.

Pergeseran Nilai Adat Dan Budaya Perkawinan

Gorontalo dapat dikenal sebagai salah satu contoh daerah yang berhasil menjadikan agama Islam sebagai identitas dari banguan budaya dan perkembangan masyarakat. Pengaruh dan perkembangan Islam di Gorontalo bisa dibilang panjang dan cukup unik, baik dilihat dari demografi dan letak geografisnya maupun dilihat dari sosial-historisnya yang sukses dalam periode kesultanan-kesultanan di masa itu.²³ Setiap raja pada masa lalu mencetak sejarah yang berbeda dan tentunya memimpin secara progresif, dampak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Gorontalo.

Pada masa pandemi Covid-19 adat perkawinan Gorontalo mengalami pergeseran nilai dan kebudayaan. Virus Corona membawa dampak yang cukup besar terhadap pelaksanaan perkawinan adat. Sebab perkawinan di masa Covid-19 khususnya di Gorontalo jauh dari sisi kesempurnaan, apabila ditinjau dari perspektif hukum adat. Sebagaimana dapat ditemui ada perkawinan tanpa memperhatikan unsur adat yang melekat di dalamnya. Adat perkawinan yang sedemikian ketat ternyata banyak ditinggalkan oleh beberapa pasangan

²²Wawancara dengan Marwin Agus Jibu, Anggota LBH (Lembaga Bantuan Hukum) IAIN Sultan Amai Gorontalo, Limboto, Gorontalo, Gorontalo, tanggal 23 November 2020.

²³Basri Amin, Islam, "Budaya Dan Lokalitas Gorontalo" Universitas Negeri Gorontalo,"t.t.h

yang telah melangsungkan perkawinan ketika di masa pandemi ini.

Salah satu yang terkena dampak Corona secara serius adalah proses pelaksanaan perkawinan dalam adat Gorontalo. Selain itu, banyak sekali perkawinan yang tertunda akibat Covid-19, tentu karena memang ada himbauan dari pemerintah agar tidak berkerumun dan mengumpulkan banyak orang. Tetapi tidak sedikit di antara masyarakat yang tetap melaksanakan acara perkawinan (*walimamatul 'urs*) di masa pandemi Covid-19 walaupun ada himbauan dari pemerintah tidak bisa berkerumun atau berkumpul dengan alasan apapun.

Terdapat dua alasan mengenai fenomena masyarakat yang tetap melaksanakan prosesi perkawinan meskipun ada larangan secara tegas dari pemerintah. *Pertama*, erat kaitannya dengan pandangan *teosentrisme*. Mereka memandang segala sesuatu itu dari aspek teologis, sehingga apapun yang tidak sejalan dengan tataran normatif maka dianggap keliru. Penulis memaknai pandangan ini sebagai pandangan kelompok Islam konservatif, yang sering kali mendikotomikan antara agama dan sains. Padahal fikih dan kalam sosial modern tidak menolak keterlibatan sains di dalam agama (fisika, kimia, biologi, dan lain-lain). Justru agama menawarkan cara pandang baru keagamaan dan keilmuan (*aqidah*), menjaga pola komunikasi dan tata pergaulan antar sesama makhluk manusia (*mu'amalah; ethicolegal*) dan mengatur perilaku kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara (*akhlak mulia*).²⁴

Tidak seperti ilmu kalam dan fikih klasik atau fikih abad tengah yang tidak beririsan langsung dengan sains, dan

²⁴M Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka Lintera Cahaya Bangsa, 2020), h. 67.

kemudian hanya membatasi diri pada teks (*nash*).²⁵ Dengan cara pandang inilah kemudian mereka tidak mempercayai Virus Corona tersebut, bahkan lebih ekstrim keluar kalimat “mati itu ditangan Tuhan” barang siapa yang mempercayai bahwa virus ini mematikan maka ia dikategorikan syirik.

Kedua, alasannya karena terlanjur direncanakan ataupun ditetapkan. Karena itu, sulit bagi keluarga untuk membatalkan pelaksanaan perkawinan. Sementara segala sesuatunya sudah disiapkan. Tetapi di samping itu juga ternyata terdapat pemahaman bahwa bulan sebelum Ramadan adalah bulan yang baik untuk melangsungkan perbuatan terpuji, yaitu perkawinan. Maka jangan heran jika banyak masyarakat khususnya di Gorontalo berlomba-lomba menikahkan anak-anaknya di bulan tersebut. Dan hal ini terbukti selama masa Covid-19, tidak sedikit pasangan yang tetap menikah.

Fokus pada pembahasan ini adalah melacak pergeseran nilai adat perkawinan di masa pandemi. Abdul Kadir Mahmud mengungkapkan bahwa nilai-nilai adat perkawinan di masa pandemi Covid-19 tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Ia mengatakan bahwa adat yang sudah dipercaya turun-temurun oleh masyarakat Gorontalo khususnya (*Tilihuwa*), sejak adanya Covid-19 terdapat banyak pasangan yang menikah tidak dilaksanakan menggunakan tradisi adat.²⁶ Padahal masyarakat Gorontalo senantiasa menjalankan adat di dalam perkawinan dan dipahami sebagai keharusan. Bahkan ada di antara masyarakat yang memiliki pandangan bahwa perintah adat adalah perintah agama. Ketika seseorang tidak melaksanakan perintah adat maka dianggap tidak mentaati perintah agama.

²⁶Wawancara dengan Abdul Kadir Mahmud, selaku kepala link. 5 kelurahan Tilihuwa, Limboto, Gorontalo, Gorontalo, Tanggal 25 November 2020.

Apabila terdapat seseorang dengan sengaja meninggalkan atau tidak melaksanakan prosesi adat perkawinan dianggap tidak menghargai para leluhur, bahkan bisa jadi konsekuensinya merembet pada sanksi sebagaimana melanggar syariat agama, walaupun tidak ada aturan bakunya. Namun, hal ini bukti sangat taatnya mereka terhadap adat yang sudah berlaku sejak pra-Islam.

Menurut Ishak Alaba'a, meskipun terjadi pandemi Covid-19, prosesi adat perkawinan harus dilaksanakan. Covid-19 tidak bisa menjadi alasan untuk tidak menjalankan perintah adat tersebut. Sebab, baginya hukum adat sama dengan hukum Islam yang merupakan keharusan untuk dilaksanakan. Ia menyayangkan bagi pasangan yang sudah menikah tetapi tidak menjalankan adat hanya karena alasan Virus. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa semua itu tergantung cara bagaimana menyiasati sehingga adat tetap terlaksana. Namun, ia memberi pengecualian boleh tidak melaksanakan adat jika tidak punya kemampuan dari segi ekonomi.²⁷

Fanatisme terhadap adat tertentu masih banyak ditemui di lingkungan masyarakat. Bahkan masih ada *stereotype* negatif bagi kelompok tertentu kepada kelompok lain yang menurut mereka tidak taat kepada adat yang ada. Namun, yang terpenting dari semua itu adalah tentang pemahaman mendasar relasi *religion dan culture*. Apakah adat perkawinan di Gorontalo bertentangan dengan agama atau justru punya sinergitas di dalam kehidupan manusia.

Sofyan A.P Kau menjelaskan proses historis-dialogis antara Islam dan adat sudah berlangsung sejak lama. Di Gorontalo semula adat diterima dan kemudian mendominasi

²⁷Wawancara dengan Ishak Alaba'a, Tokoh Agama sekaligus banyak berkecimpung pada acara adat, Tilihuwa, Gorontalo, Gorontalo, tanggal 25 November 2020.

perkembangan kebudayaan, sehingga syara' mengalah dengan merujuk pada adat. Namun, selanjutnya proses sejarah membentuk proses keagamaan masyarakat Gorontalo untuk menjadikan syara sebagai pedoman acuan adat. Itu berarti telah terjadi transformasi pendidikan, pemahaman, dan pendalaman ajaran Islam sehingga membentuk kesadaran dengan menjadikan syara' sebagai tumpuan adat dan tradisi lokal. Dengan kata lain, kesadaran itu memperoleh bentuknya dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai acuan.²⁸

Abd al-Karim Zaydan memberikan dua persyaratan mengenai adat, yaitu, tidak boleh bertentangan dengan *maslahah mu'tabarah* (kemaslahatan yang sesuai *nash*) dan tidak menggiring pada kemudharatan. Sementara Al-Jurjani mengatakan adat atau *urf* tidak bisa bertentangan dengan hati dalam artian harus sudah mantap di hati, sesuai dengan akal dan diterima oleh tabiat manusia. Kemudian Kamal al-Din Imam menambahkan dua kriteria adat atau *urf*, yakni dilakukan berulang-ulang (*al-tikrar wa al-ittirad*) dan bersifat memaksa (*al-shu'ur bi-ilzan*). Dengan mengatakan adat atau *urf* perbuatan dan perkataan yang sudah membudaya di dalam masyarakat, dilakukan terus menerus dan terasa aneh jika tidak dilaksanakan.²⁹

Berdasarkan pemahaman di atas bahwa adat perkawinan di Gorontalo masih relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat dan tentunya tidak bertentangan dengan agama itu sendiri. Justru jika ditelusuri lebih jauh lagi terkait adat Gorontalo tentang perkawinan memiliki unsur-unsur spiritual-humanisme. Oleh karena itu jika adat tersebut tidak

²⁸Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Islam Atas Adat Gorontalo: Mengungkap Argumen Filosofis-Teologis...* h. vii.

²⁹Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadis Al-Bukhori, 2018), h. 186.

terlaksana akan mengurangi keberkahan perkawinan itu sendiri.

Menurut Ishak Alaba'a selaku tokoh Agama di Tilihuwa menjelaskan setiap adat ataupun tradisi yang sudah ada harus dipatuhi dan dilaksanakan tanpa terkecuali. Ia mengatakan selama pergulatannya dalam dunia adat Gorontalo nyaris tidak menemukan adanya perubahan yang berdampak tidak baik kepada masyarakat, sejak awal sampai saat ini.³⁰

Bada Thoibah mengategorikan masyarakat yang melaksanakan perkawinan di masa Covid-19 akan tetapi tidak melaksanakan adat perkawinan Gorontalo menjadi tiga: *pertama*, adalah masyarakat tidak mampu (ekonomi lemah). Berdasarkan hasil penelitian penulis ternyata alasan mengapa kemudian pasangan ini tidak menjalankan adat perkawinan dari *motolobalango* (peminangan), *modutu* (hantar harta) dan *moponika* (menikahkan) karena faktor ekonomi. Semua ini terjadi karena dampak dari Virus Corona.³¹

Kedua, punya kemampuan secara ekonomi tetapi tidak melaksanakan adat perkawinan. Setelah diteliti lebih mendalam kenapa kemudian pasangan ini tidak menikah berdasarkan ritual adat karena alasannya adalah Covid 19. Menurut pandangan pemangku adat terhadap orang-orang kaya yang dalam hal ini meninggalkan tradisi adat merupakan bentuk tidak mensyukuri nikmat Allah SWT dan tentunya dianggap sulit mendapatkan keberkahan dari perkawinan tersebut. *Ketiga*, kelompok ini melaksanakan perkawinan adat tetapi prosesi adatnya dari *motolobalango* (peminangan), *modutu* (hantar harta), *moponikah* (menikahkan) dan seterusnya tidak

³⁰Wawancara dengan Ishak Alaba'a, Tokoh Agama, Limboto, Gorontalo, Gorontalo, Tanggal 25 November 2020.

³¹Wawancara dengan Bada Thoibah, tentang pergeseran orientasi adat pernikahan di Gorontalo, Tanggal 1 Desember 2020.

lengkap proses adatnya. Hal ini disebabkan Virus Corona yang mengharuskan membatasi kerumunan dan kegiatan sosial, sehingga pelaksanaannya terkesan yang penting ada.

Namun, di sisi lain terdapat juga sebuah fakta bahwa pergeseran nilai adat perkawinan tidak hanya disebabkan oleh Covid-19, tapi juga disebabkan oleh faktor lajunya perkembangan teknologi dan informasi yang cepat atau dengan istilah sederhana adalah modernitas. Membentuk kesadaran berpikir rasional, praktis, modis serta modernis. Menganggap bahwa tradisi-tradisi klasik tidak penting lagi dilestarikan. Seperti yang terjadi pada adat perkawinan di Gorontalo yang terkikis oleh zaman.

Ternyata perubahan besar sejarah dunia dari aspek sosial-ekonomi misalnya, seperti peralihan masyarakat agraris-industrial tidak selamanya membawa dampak positif terhadap kehidupan sosial dan budaya. Terkadang menjadi batu sandungan bagi masyarakat yang resisten terhadap sebuah tradisi yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat, bahkan menimbulkan konflik berkepanjangan. Apalagi kalau tradisi atau adat itu dianggap sebagai tembok penghalang sebuah kemajuan suatu bangsa. Michael Rowland dalam artikelnya tentang *Inconsistent Temporalities In A Nation State* banyak menyinggung relasi tradisi dan modernitas. Ia mengatakan bahwa keduanya tidak bisa disatukan karena sudah lain orientasi dan kepentingannya.

Zaman modernitas dapat dikatakan sebagai representasi *the other* dalam sejarah persatuan nasional yang memberikan kebebasan individu untuk mengakses segala sesuatu yang dianggap penting dan serba digital. Sementara tradisi dianggap merupakan representasi generasi klasik yang bersifat statis dan tidak dinamis, cenderung normatif-konservatif, dan selalu mengedepankan serta mempertahankan nilai-nilai luhur.

Tradisi adalah *indegeneous* yang belum terkontaminasi oleh virus globalisasi.³²

Paradigma di atas cukup mempengaruhi secara signifikan terhadap perkembangan ataupun pelestarian suatu adat, dalam hal ini berkaitan dengan adat perkawinan. Beberapa tahapan adat perkawinan yang sudah dijelaskan sebelumnya saat ini sudah tidak dilaksanakan akibat pandemi Covid-19. Seperti salah satu contoh adalah kebiasaan *mongohi* yaitu nasehati atau pemberian nasehat oleh *hulango* (orang yang diyakini memiliki ilmu mumpuni ketika memberi nasehat kepada calon pengantin perempuan), hal ini sudah jarang sekali dipraktikkan di masyarakat Gorontalo.

Hukum adat adalah hukum yang memang tidak tertulis, namun hukum adat tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan di masyarakat. Hukum adat memiliki tujuan untuk menyelenggarakan atau mengatur kehidupan masyarakat supaya aman, tentram, dan sejahtera. Sebab, dasar utama hadirnya hukum adat adalah konsensus secara kolektif antar masyarakat terhadap suatu nilai, norma-norma tertentu, sehingga hukum adat menjadi salah satu sumber hukum baik formil maupun materiil.³³ Hal inilah yang kemudian perlu kita lestarikan bahwa nilai-nilai adat dalam kebudayaan masyarakat Gorontalo, terutama dalam adat pernikahan memiliki makna filosofi serta spritualitas-humanisme yang terkandung di dalamnya untuk meresapi makna-makna yang terkandung dalam prosesi pernikahan.

³²Abdul Jalil, "Resistensi Tradisi Terhadap Modernitas", *Jurnal Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, Vol. 2 No. 2, 2017, h. 114.

³³Fatkhul Muin, *Pengaruh Konfigurasi Sosial Ekonomi Umat Islam Terhadap Pmeangunan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), h. 86.

Penutup

Tradisi dalam adat pernikahan di masyarakat Gorontalo mengalami pergeseran orientasi yang cukup signifikan. Kondisi ini dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang tengah merebak di Indonesia. Sebab dengan adanya pandemi Covid-19, masyarakat dilarang untuk berkerumun agar tidak memicu penularan Virus Corona. Salah satunya upaya pemerintah adalah meminimalisi prosesi pernikahan di suatu masyarakat tertentu, terutama Gorontalo.

Prosesi adat dalam masyarakat Gorontalo begitu beragam dan memiliki keterkaitan makna filosofis yang dapat menyatu dalam unsur religiositas masyarakat Gorontalo. Prosesi adat sebenarnya berawal dari tradisi *motolobalango* (pinang), *modutu* (hantar harta) dan *moponika* (menikahkan). Hal ini diyakini masyarakat setempat untuk senantiasa dijalankan sesuai kultur kebudayaan yang diyakini membawa kebaikan serta keberkahan. Namun, sejak adanya pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang abai dan meminimalisir prosesi adat pernikahan di Gorontalo. Hal ini berimbas pada stigma beberapa pemangku adat yang tak kuasa mengutarakan kritik terhadap orang kaya yang enggan melaksanakan tradisi adat pernikahan Gorontalo.

Meskipun demikian faktor yang menyebabkan pergeseran nilai adat masyarakat Gorontalo tidak hanya karena Covid-19. Faktor lainnya juga berpengaruh seperti arus globalisasi, modernisasi, yang melahirkan budaya-budaya baru yang mempengaruhi masyarakat Gorontalo. Transformasi kebudayaan melalui media sosial yang kemudian turut serta mempengaruhi cara pandang masyarakat hingga melahirkan pemahaman baru, konservatisme agama, dan stigmatisasi tradisi klasik. Sehingga pergeseran nilai pernikahan adat di

[152] **AHKAM**, *Volume 9, Nomor 1, Juli 2021: 129-154*

Gorontalo sebenarnya memiliki banyak faktor persoalan, yang sebenarnya harus dituntaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*, Yogyakarta: IB Pustaka Lintera Cahaya Bangsa, 2020.
- A.P. Kau, Sofyan, *Tafsir Islam Atas Adat Gorontalo: Mengungkap Argumen Filosofis-Teologis*, Malang: Inteligencia, 2019.
- Ferdiansyah, Hengki *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Tanggerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadis Al-Bukhori, 2018.
- Hanis, Karmila, *Dutu Pada Tata Cara Adat Perkawinan Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo, 2013.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Hikmat, Mahi M., "Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Indonesia", *Digilib Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*, Vol. 1 No.1, 2020.
- <https://lakoroyusuf.blogspot.com/2018/09/prosesi-adat-modutu-di-gorontalo.html>."
- Idrus, Husni, *Membumikan Islam Dalam Tradisi Analisis Kritis Tradisi Gorontalo*, Semarang: Pustaka Zaman, 2015.
- Jalil, Abdul, "Resistensi Tradisi Terhadap Modernitas", *Jurnal Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, 2017.
- Mantau, Merey "Ungkapan Bermakna Budaya Dalam Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Etnis Gorontalo", *Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesusasteraan*, 2016.
- Martam, Mansur, "Pohutu Moponika Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Adat Pernikahan Masyarakat Gorontalo", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.4, 2017.
- Millah, Saiful, *Fiqh Dan KHI Dualisme Hukum Perkawinan Islam*

Di Indonesia, Jakarta: Amzah, 2019.

Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.

Shihab, M. Quraish, *Corona Ujian Tuhan: Sikap Muslim Menghadapinya*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.